



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/PDT/2015/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

*m e l a w a n*

**Hj. FATIMAH**, berkedudukan dan beralamat di jalan A. Yani RT. 11 Kecamatan Paringin Kabupaten Balanagan, dalam hal ini memberi kuasanya **NUPIAR RAHMAN, S.H., Advokat – Penasihat Hukum** beralamat di Jalan Pembalah Batung RT. 09 No. 075, Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding I – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 24 Februari 2015, Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Amt Yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak penggugat;
3. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan luas  $\pm 1,2$  H (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid;
4. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dengan luas  $\pm 1,2$  H (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;

Agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun apabila perlu dengan bantuan keamanan ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat yaitu kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.078.000,- (tiga juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, maka sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2015 dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I – semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015, dan kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II melalui Kuasanya pada tanggal 23 Maret 2015;
2. Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II melalui kuasanya menyatakan banding pada tanggal 9 Maret 2015 dan tentang permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I – semula Penggugat dan kepada Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat I selain menempatkan Penggugat sebagai Terbanding I juga menarik Tergugat II sebagai Terbanding II, sedangkan dalam Memori Banding Pembanding – semula Tergugat II selain menempatkan Penggugat sebagai Terbanding I juga menarik Tergugat I sebagai Turut Terbanding, karena itu dalam perkara ini Tergugat I disebut sebagai Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I, dan Tergugat II disebut sebagai Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Turut Terbanding - semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 8 April 2015, sedangkan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding I – semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kemudian diberitahukan kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Amuntai kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 9 April 2015 Nomor W15-U6.382/Pdt.01.10/IV/2015, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan memori banding (surat / Relas terlampir dalam Berkas perkara);

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 31 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I – semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai dan kepada Pembanding / Turut Terbanding - semula Tergugat I pada tanggal 01 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai (Relas Pemberitahuan Penyerahan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pihak Terbanding maupun Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu masing-masing:

- Untuk Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;
- Untuk Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;
- Untuk Terbanding I – semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

**TENTANG HUKUMNYA:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Turut Terbanding - semula Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat -syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permohonan banding dari masing-masing tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I, di dalam memori banding tertanggal 8 April 2015, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keberatan pertama:**

Bahwa Hakim pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara telah keliru dalam melihat fakta yang ada, hal ini dapat dilihat dari salinan putusan No. 10/Pdt.G/2014/PN.Amt halaman 54 paragraf ke -1 (satu) bahwa akan tetapi ada pihak lain yang juga mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya yaitu Tergugat I, yang dibeli dari Saudara H. Murni (vide bukti surat T.1-1 sampai T.-1-3) dikuatkan dengan keterangan saksi Murni, saksi Mulyadi, saksi Muis, saksi Abas Basirih, saksi Wahyu;

Karena faktanya adalah Pemohon banding / Tergugat I justru lebih dahulu membebaskan tanah kepada Termohon banding II / Tergugat II sebelum saksi Hasbi melakukan pembebasan tanahnya kepada Termohon banding II / Tergugat II, jadi menurut pemohon banding / Tergugat I sangat patut apabila Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No.10/Pdt.G/2014/PN.Amt ;

## **Keberatan Kedua:**

Bahwa pemohon banding/Tergugat I juga keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, sebagaimana tercantum dalam salinan putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Amt. halaman 54 paragraf kedua yang dikutip sebagai berikut bahwa H. Murni mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2007 dengan cara membelinya dari saudara Arifin tanpa bukti kepemilikan maupun segel namun berupa kwitansi (vide bukti surat T.1-4) namun dari keterangan saksi dari Penggugat, H. Murni tidak mempunyai tanah di Desa Lasung Batu;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi dari Termohon banding I / Penggugat saja, yang menerangkan bahwa H. Murni tidak mempunyai tanah di Desa Lasung Batu, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dengan teliti yang terungkap di persidangan, dimana perolehan tanah oleh pemohon banding /Tregugat I yang diperoleh dari H. Murni yang sebelumnya dibeli dari Arifin, telah diterangkan oleh saksi-saksi didukung oleh kwitansi yang diberi T.1-4;

Bahwa apabila Majelis Hakim teliti melihat fakta H.Murni mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2007 dengan cara membeli dari Saudara Arifin, hanya hutan, setelah membeli tanah H. Murni langsung menebang pohon-pohon dan setelah itu dibakar, setelah bersih ditanami pohon karet, jadi pembelian dari Saudara Arifin tidak ada yang mengklaim dari pihak lain;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, hanya mempertimbangkan saksi dari Termohon banding I Penggugat saja tanpa mendengarkan keterangan saksi-saksi termohon banding I / Penggugat dengan cermat dibawah sumpah dipersidangan, bahwa saksi-saksi Termohon banding I / Penggugat menerangkan di bawah sumpah dipersidangan, saksi Abdul Hamid, saksi Hasnah, saksi Abdul Sani, saksi Tayan, menerangkan bahwa saudara Arifin memang benar-benar ada memiliki tanah di Desa Lasung Batu, dari keterangan saksi-saksiTermohon banding I / Penggugat sangat jelas tanah tersebut milik saudara Arifin, yang telah dijual kepada H. Murni pada tahun 2007 didukung bukti surat berupa Kwitansi yang diberi tanda T.1-4 dan oleh H. Murni telah dijual kepada pemohon banding / Tergugat I pada tahun 2010 bukti surat T.1-1;

Bahwa pemohon banding /Tergugat I, keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai pada halaman 54 paragraf ke empat salinan putusan No. 10/Pdt.G/2014/PN.Amt yakni menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena bukti surat kepemilikan tanah oleh Penggugat yaitu berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang No.55/SPPF/KD-LSB/VI-2014 dapat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut ( vide bukti surat P-VI) hal ini dikuatkan dengan bukti P-IV beserta lampirannya berupa peta luasan kompensasi seluas lebih kurang 3 hektar, oeh karena itu Tergugat I tidak sah dalam melakukan perbuatan hukum kepada Tergugat II terhadap objek tanah sengketa yang telah di beli dari Saudara H. Murni yang berasal dari Saudara Arifin yang tidak lengkapi surat kepemilikan tanah sehingga sangkalan dari Tergugat I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II tidaklah terbukti, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Fakta Termohon banding I / Penggugat memiliki alas hak berupa 3 (tiga) surat Sporadik pada tahun yang berbeda untuk objek yang sama dengan luas yang berbeda, dan berupa 1 (satu) surat Sporadik di saat Termohon banding I / Penggugat menjual tanahnya kepada saksi Hasbi, dan surat Sporadik telah diserahkan oleh Saksi Hasbi kepada Termohon banding II / Tergugat II.

Bahwa disaat saksi Hasbi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, saksi Hasbi tidak pernah melihat 2 (dua) surat Sporadik milik termohon banding I /Penggugat yang ada dipersidangan yang dilihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai. Bahwa Termohon banding I / Penggugat membuat 2 (dua) surat Sporadik lagi setelah tanah milik Termohon banding I / Penggugat dijual kepada saksi Hasbi pada tahun yang berbeda untuk obyek yang sama, dengan luas yang berbeda (vide bukti P.V dan P.VI) hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terbit 2 (dua) Sporadik lagi, betapa mudahnya surat tersebut dibuat , selain itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan melihat bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dimiliki oleh Termohon banding I / Penggugat tanpa melihat dan meneliti bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dimiliki pemohon banding / Tergugat I yang telah dibuat terlebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Januari 2010 yang telah diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Padang dan Kepala Desa. Adapun perolehan tanah tersebut oleh pemohon banding / Tergugat I dari H. Murni yang sebelumnya dibeli dari Arifin dengan bukti surat berupa Kwitansi yang diberi Tanda T.1-4, bahwa penguasaan fisik atas tanah tersebut dilakukan sejak tahun 2007 dan sah menurut Adat di Kalimantan Selatan, Majelis Hakim dalam hal ini telah lalai dalam memberikan pertimbangan yang layak atas Termohon banding I / Penggugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik;

### Keberatan ketiga:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam salinan putusan halaman 55 paragraf pertama yang berbunyi , bahwa erdasarkan bukti T.II-4 dan berupa peta Gifpump dan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa tersebut dibenarkan oleh para pihak yang mana tanah sengketa seluas seluas 1,2 hektar tersebutberada di tengah-tengah tanah seluas kurang lebih 3 hektar (vide lampiran bukti surat P-14) yang dulunya milik HJ. Fatimah yang telah dual (dibebaskan) kepada PT. ADARO

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat II) melalui Hasbi, namun hanya terbayar seluas 1,8 hektar, sehingga perbuatan Tergugat I yang telah menjual (membebaskan) tanah objek sengketa kepada pihak Tergugat II seluas 1,2 hektar tidak beritikad baik karena dalam bukti surat T II-4 berupa peta Gifpump tersebut hanya disetujui oleh Saudara Hasbi bukan Hj. Fatimah selaku pemilik tanah;

Bahwa pertimbangan di atas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cermat dan pemeriksaan setempat atas sengketa tanah tersebut Majelis Hakim tidak cermat melihat fakta Gifpump di gedung saat (PS) dalam bukti surat T.II-4 berupa Peta Gifpump tersebut tidak benar tanah sengketa seluas 1,2 hektar tersebut berada ditengah-tengah tanah seluas kurang lebih 3 hektar (vide lampiran bukti surat P-IV)

## **Keberatan keempat:**

Bahwa dalam gugatan Termohon banding I /Penggugat pada butir 4 menyatakan sah Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT.04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan luas lebih kurang 1,2 hektar ( dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid;

Bahwa Permohonan banding Tergugat I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT 04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taupik Pahrianur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungan Pinang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.Karli Hamdan/Ardani;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai lebih cermat dan teliti melihat perbedaan bukti P-V milik Termohon bandingI /Penggugat dengan bukti T.1-1 milik Pemohon banding /Tergugat I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dengan teliti dan seksama bukti P-IV dengan bukti P-VI (lihat fakta surat tersebut) sangat jelas perbedaannya yaitu bukti P-VI letak tanahnya berada di Desa Lasung Batu RT 04 RW .02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan luas tanahnya 31,554 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid;

Bukti P-VI letak tanahnya berada di RT .04 RW.02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan luas tanahnya 12.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;

Letak tanah pada bukti P-V tertulis berada di RT.04 RW.02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dan luas tanah pada bukti P-V tertulis luas tanahnya 31,554M2 sedangkan untuk bukti P-VI tertulis luas tanah 12.000 M2 serta Saksi batas Lahan pada P-V sama dengan saksi batas lahan pada P-VI ;31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II dalam Memori banding tertanggal 31 Maret 2015 selengkapya terlampir dalam berkas perkara menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keberatan pertama:**

1. Bahwa Hakim pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara telah keliru dalam melihat fakta yang ada, hal ini dapat dilihat dari salinan putusan No. 10/Pdt.G/2014/PN.Amt halaman 54 paragraf ke -1 (satu) bahwa akan tetapi ada pihak lain yang juga mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya yaitu Tergugat I, yang dibeli dari Saudara H. Murni (vide

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T.1-1 sampai T.-1-3) dikuatkan dengan keterangan saksi Murni, saksi Mulyadi, saksi Muis, saksi Abas Basirih, saksi Wahyu;

Bahwa menurut kami pertimbangan tersebut keliru karen afaktanya adalah Turut Terbanding /Tergugat Ijustru telah lebih dahulu membebaskan tanahnya kepada Pemanding / Tergugat II sebelum saksi Hasbi melakukan pembebasan tanahnya kepada Pemanding / Tergugat II. Tambahan lagi antara Turut Terbanding / Tergugat I dengan saksi Hasbi tidak perlu saling mengklaim mengenai tanah obyek sengketa.

Hal ini terbukti dalam dokumen-dokumen pembebasan lahan Turut Terbanding / Tergugat I kepada Pemanding /Tergugat II yaitu:

- a. Bukti surat bertanda T-.II-2 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah tertanggal 30 Juli 2010 ;
- b. Bukti Surat Pertanda T.II-3 berupa Surat Pernyataan Musyawarah Ganti Rugi tertanggal 1 Juli 2010 ;

Sedangkan berdasarkan kesaksian dari saksi Hasbi menjelaskan bahwa saksi Hasbi membebaskan lahan miliknya (yang diperoleh melalui pembelian dari Terbanding /Penggugat) kepada Pemanding / Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2010, dengan demikian berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Turut Terbanding / Tergugat I telah lebih dahulu melakukan pembebasan tanah objek sengketa kepada Pemanding / Tegugat II;

Bukti T.II-2 dan Bukti T.II-3 ini juga dikaitkan dengan keterangan saksi Murni, saksi Mulyadi, saksi Abdul Muis, saksi Abas Basirih, saksi Wahyu, dan saksi Hamsun dimana masing-masing saksi memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Turut Terbanding / Tergugat I membebaskan lahan lebih duu dari Hasbi ;

2. Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim di atas memberikan kesan bahwa proses pembebasan yang dilakukan oleh Hasbi dan turut Terbanding / Tergugat I sebelumnya telah bermasalah karena adanya perselisihan kepemilikan tanah antara Hasbi dengan Turut Terbanding / Tergugat I . Padahal permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Hasbi dengan Turut Terbanding / Tergugat I sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, dimana dalam kesaksian Hasbi yang menjelaskan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pada saat Hasbi mengajukan pembebasan kepada Pembanding / Tergugat II yang ditindak lanjuti dengan penunjukan lahan menggunakan alat Global Position System (GPS) kemudian menghasilkan peta gifdump (bukti surat yang diajukan Pembanding / Tergugat II, yang diberi tanda T.II-4) menggambarkan bahwa tanah tersebut overlap (tumpang tindih) dengan tanah yang akan dibebaskan oleh Turut Terbanding / Tergugat I kepada Pembanding seluas lebih kurang 1,2 Ha dari total luas yang diajukan lebih kurang 3 Ha.
- b. Berdasarkan peta gifdump tersebut, telah terbukti bahwa Hasbi telah menyetujui / tidak keberatan atas overlap tersebut dan bersedia untuk menerima ganti rugi atas tanah yang tidak overlap saja seluas 1,8 Ha.

Sedangkan atas tanah yang overlap tidak dipermasalahkan lagi oleh Hasbi. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Terbanding / Penggugat yaitu saksi Hasbi, saksi Abdul Sani, dan saksi Mukeri, yang mana keterangan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan menerangkan bahwa tanah Terbanding / Penggugat telah dijual kepada Hasbi. Dengan demikian, sangat patut apabila Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai ;

## Keberatan Kedua:

1. Bahwa Pembanding / Tergugat II keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sebagaimana tercantum dalam salinan putusan No 10/Pdt.G/2014/PN.Amt.halaman 54 paragraf keempat yakni ; Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena bukti surat kepemilikan tanah oleh Penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 055/SPPFBT/KD-LSB/VI-2014 dapat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut (vide bukti surat P-VI) hal ini dikuatkan dengan bukti P-VI beserta lampirannya berupa peta luasan kompensasi seluas kurang lebih 3 hektar, oleh karena itu Tergugat I tidak sah dalam melakukan perbuatan hukum kepada Tergugat II terhadap objek tanah sengketa yang telah dibeli dari saudara H. Murni yang berasal dari Saudara Arifin yang tidak dilengkapi surat kepemilikan tanah sehingga sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II tidaklah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terbanding / Penggugat memiliki alas hak berupa 2 (dua) surat sporadik pada tahun yang berbeda untuk objek yang sama dengan luas yang berbeda (vide bukti P-5 dan P-6) . Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terbit / timbul 2 (dua) surat sporadik aquo dan betapa mudahnya surat tersebut dibuat.

Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya melihat bukti yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat tanpa melihat dan meneliti, sehingga tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan tanah yang dipunyai oleh Turut Terbanding / Tergugat I yang mana bukti kepemilikan tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang seimbang dengan bukti kepemilikan Terbanding / Penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah . Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Turut Terbanding / Tergugat I telah dibuat terlebih dahulu yaitu pada tanggal 6 Juni 2010 yang telah diketahui dan dibenarkan oleh kepala Padang dan Kepala Desa Lasung Batu, adapun perolehan tanah tersebut oleh Turut Terbanding / Tergugat I dari H. Murni yang sebelumnya dibeli dari Arifin yang didukung bukti surat berupa Kwitansi yang diberi tanda T.1-4. Hal ini dapat diartikan bahwa penguasaan fisik atas tanah tersebut dilakukan sejak tahun 2007. Pada tahun 2010 atas tanah tersebut dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah .yang kemudian dijual kepada Pembanding / Tergugat II dengan bukti tertulis berupa T.II-1. T.II-2. T.II-3 .

Sehingga menurut kami Majelis Hakim telah lalai dalam memberikan pertimbangan yang layak atas posisi Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik.

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Amt tersebut;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat II juga keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sebagaimana tercantum dalam salinan putusan No 10/Pdt.G/2014/PN.Amt. halaman 54 paragraf kedua yakni :  
"Menimbang, bahwa H. Murni mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2007 dengan cara membelinya dari Saudara Arifin tanpa bukti kepemilikan maupun segel namun berupa Kwitansi (vide bukti surat T.I-4) namun dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat H. Murni tidak mempunyai tanah di Desa Lasung Batu”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi dari Penggugat/Terbanding saja yang menerangkan bahwa H. Murni tidak mempunyai tanah di Desa Lasung Batu. Adapun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tersebut tidak memberikan nama saksi yang memberikan keterangan dan pertimbangan tersebut tanpa didukung oleh alat bukti yang lain selain keterangan saksi tersebut . disisi lain fakta yang terungkap dipersidangan dimana perolehan tanah oleh H. Murni yang sebelumnya dibeli dari Arifin telah diterangkan oleh saksi-saksi dari Pembanding/ Tergugat II dan Turut Terbanding / Tergugat I, selain itu perolehan tanah oleh H. Murni telah didukung oleh kwitansi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding/ Tergugat II dan Turut Terbanding / Tergugat I yang menjelaskan perolehan tanah dari H. Murni tersebut , karena selain didukung oleh keterangan saksi-saksi juga didukung bukti surat berupa kwitansi yang diberi tanda T.I-4;

Bahwa dalam pertimbangan hakim diatas, secara tidak langsung Majelis Hakim menganggap bahwa perolehan tanah oleh Turut Terbanding/Tergugat I dari H. Murni yang tidak disertai bukti kepemilikan maupun segel in casu hanya berupa kwitansi, merupakan perolehan yang tidak didukung dengan alas hak sah. Apabila Majelis Hakim cermat melihat fakta sebagian besar tanah yang dikuasai oleh masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai tidak memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak maupun Segel Tanah termasuk surat Sproadik Tanah, maka perolehan tanah oleh Turut Terbanding/Tergugat I dari H. Murni dapat dipertimbangkan menjadi perolehan yang sah.

3. Bahwa dengan demikian, sangatlah patut apabila Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

## **Keberatan Ketiga:**

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM





1. Bahwa, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam salinan putusan halaman 55 paragraf pertama yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.II-4 dan berupa peta GIFDUMP dan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa tersebut telah dibenarkan oleh para pihak yang mana tanah sengketa seluas 1,5 hektar tersebut berada ditengah tengah tanah seluas kurang lebih 3 hektar(vide lampiran bukti surat P-IV) yang dulunya milik Hj. Fatimah yang telah di jual (dibebaskan) kepada PT Adaro(Tergugat II melalui Hasbi namun hanya terbayar seluas 1,8 Ha dengan demikian perbuatan Tergugat I yang telah menjual(membebaskan) tanah obyek sengketa kepada pihak Tergugat II seluas 1,2 Ha tidak beriktikad baik karena dalam bukti surat T.II-4 berupa peta gifdump tersebut hanya disetujui oleh saudara Hasbi bukan Hj. Fatimah selaku pemilik tanah".*

2. Bahwa pertimbangan diatas merupakan pertimbangan yang **keliru** dan **tidak cermat** karena sangat tidak berdasar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa tanah milik Terbanding/ Penggugat seluas  $\pm$  3 Hektar telah dijual kepada saudara Hasbi dan selanjutnya dibebaskan kepada Pembanding/Tergugat II.

Dengan beralihnya tanah seluas  $\pm$  3 Hektar dari Terbanding/Penggugat kepada Hasbi melalui jual beli, maka secara hukum seluruh hak dan kewajiban yang melekat atas tanah obyek sengketa telah beralih kepada saudara Hasbi yang kemudian memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan segala perbuatan hukum atas tanah yang telah diperoleh tersebut seperti melakukan pembebasan tanah kepada Pembanding/Tergugat II serta membubuhkan tanda tangan pada Peta Gifdump.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mengharuskan Terbanding/ Penggugat ikut membubuhkan tanda tangan di atas Peta Gifdump sangatlah tidak beralasan karena Terbanding/Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut, dalam hal ini telah dialihkan kepada Hasbi.

Selanjutnya, pada saat proses pembebasan, Pembanding/Tergugat II terlebih dahulu melakukan pengecekan lahan dengan menggunakan *Global Positioning System*(GPS) berdasarkan penunjukan batas-batas lahan oleh Hasbi selaku





pemilik tanah. Setelah dilakukan pengecekan lahan, diketahui bahwa lahan yang akan dibebaskan oleh Hasbi tersebut ternyata tumpang tindih dengan lahan yang telah dibebaskan oleh Turut Terbanding/Tergugat I, yakni seluas 1,2 Hektar dan sisanya seluas 1,8 Hektar. Dengan adanya tumpang tindih tersebut, Hasbi selaku pemilik lahan tidak keberatan dan menyetujui pembayaran lahannya hanya seluas 1,8 Hektar, sedangkan yang tumpang tindih dengan tanah yang sudah dibebaskan oleh Turut Terbanding/Tergugat II tidak dipermasalahan dengan cara membubuhkan tanda tangannya di atas peta hasil pengecekan lahan yakni berupa Peta Gifdump(vide bukti T.II-4). Dengan demikian, pembebasan tanah yang dilakukan oleh Hasbi kepada Pembanding/Tergugat II telah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan penuh iktikad baik.

3. Bahwa dengan demikian, sangatlah patut apabila Majelis Hakim tingkat banding menerima permohonan banding dari Pembandinh/Tergugat II dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.-----

### **Keberatan Keempat:**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah keliru dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama dalam mengakomodir keterangan saksi Terbanding / Penggugat yaitu saksi Abd Hamid, saksi Abdul Sani, saksi Hasbi, saksi Kayan dan saksi M. Nasir, yang menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di RT.04 RW.02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan seluas 3 (tiga) hektar. Begitu pula keterangan dari saksi H. Murni dan saksi Mulyadi yang menambahkan keterangan tentang lokasi tanah sengketa berada di RT 04 RW.02 Desa Lasung Batu. Sementara fakta keterangan saksi-saksi tersebut hanya mengatakan lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanpa menyebutkan letak pasti RT dan RW atas tanah sengketa tersebut yang secara fisik keterangan itu dapat dibuktikan dengan rekaman audio pada persidangan Pengadilan Negeri Amuntai. Bahwa Keterangan tentang lokasi tanah sengketa terletak di RT.04 RW .02 tersebut dimuat Majelis Hakim dalam rangka meneguhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat butir 2 yang menyatakan, bahwa Almarhum Salman Bin Unggil selain meninggalkan anak (Penggugat) juga meninggalkan harta yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang luasnya 1,2 Ha (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid;

Dan petitum gugatan Terbanding / Penggugat butir 4 yaitu Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang luasnya 1,2 Ha (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;

2. Bahwa mengenai keterangan RT. 04 RW. 02 dalam faktanya tidak ada dalam keterangan saksi dalam rangka membuat kebenaran adanya keterangan saksi tentang RT. 04 RW. 02;

Apabila dihubungkan dengan fakta bukti P-V maka terungkap bahwa tanah Terbanding / Penggugat terletak di RT. 04 RW. 02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan seluas 31.554 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta kemudian pula adanya fakta bukti P-VI yang menerangkan bahwa tanah Terbanding /Penggugat terletak di RT. 05 RW. 02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan seluas 12.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasnah ;

Dan dibuktikan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa berdasarkan keterangan Kepala Padang Desa Lasung Batu (Abdul Muis) dan keterangan Hamsun (Kepala Desa Lasung Batu sekarang ini) bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di RT.05 RW.02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai membaca dengan teliti dan seksama bukti P-V dengan bukti P-VI (lihat fakta surat tersebut) sangat jelas perbedaannya yaitu:

Bukti P-V : letak tanahnya berada di RT.04 RW. 02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan , luas tanahnya 31.554 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasnah ;

Bukti P-VI ; letak tanahnya berada di RT.05 RW. 02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan , luas tanahnya 12.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Hamid ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasnah ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai lebih cermat dan teliti menemukan adanya kejanggalan pada bukti P-V dan bukti P-VI yaitu:

- a. Letak tanah pada bukti P-V tertulis berada di RT.4RW.02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, sedangkan untuk bukti P-VI tertulis berada di RT. 05 RW. 02 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan .
- b. Luas Tanah pada bukti P-V luas tanahnya 3,1 Ha, sedangkan untuk bukti P-VI tertulis luas tanahnya 1,2 Ha.
- c. Saksi Batas Lahan pada P-V sama dengan saksi batas lahan pada P-VI.

Dengan adanya kejanggalan diatas maka telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan kabur mengenai letak dan luasnya sehingga sangatlah patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat adalah kabur (obscuur Libel);

Berdasarkan Hal-hal terurai seluruhnya diatas, Pembanding Memohon kirannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan Sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Februari 2015 No10/Pdt.G 2014/PN.Amt tersebut ;

Dan dengan Mengadili sendiri :

- Menolak Gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara, dikedua tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II dan Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I, Terbanding I – semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan Para Pembanding, beralasan atau tidak, akan dipertimbangkan selanjutnya, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie, setelah mempelajari, membaca berkas perkara aquo yaitu segala apa yang dikemukakan para pihak, yang didalilkan dalam gugatan, jawab jinawab serta bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan sebagaimana terurai dan terlampir dalam berita acara sidang perkara aquo dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa intisari gugatan Terbanding I – semula Penggugat tertanggal 29 Juli 2014 adalah bahwa almarhum Salman Bin Unggil, selain meninggalkan anak yaitu Terbanding I – semula Penggugat juga meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT.04 RW. 02 D Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, luas tanahnya 1,2 Ha (12.000 M2) dengan batas-batas adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasnah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Hamid;

Vide bukti P-IV berupa surat Pernyataan dari Hj. Fatimah (Terbanding I – semula Penggugat) tertanggal 23 Mei 2014 serta Surat Pernyataan Penguasaan fisik dari Hj. Fatimah tertanggal 20 Juni 2014 vide bukti P-VI;

- Bahwa tanpa seijin Terbanding I – semula Penggugat tanah tersebut di kuasai oleh Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II (PT ADARO) dengan alasan tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II, sedangkan Terbanding I – semula Penggugat tidak pernah menjual, menggadaikan kepada siapapun atau memberi izin kepada Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I untuk membebaskan kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II. Sehingga Terbanding I – semula Penggugat memohon kepada Pengadilan memutus sesuai dengan diktum gugatan yaitu:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Penggugat;
4. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan luas  $\pm 1,2$  H (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dahim;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasnah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muhammad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid;
5. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan luas  $\pm 1,2$  H (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dahim;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasnah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muhammad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid;

Agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun apabila perlu dengan bantuan keamanan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dan akan terus bertambah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Amuntai;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;





9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Bahwa bukti formal berupa surat-surat yang diajukan oleh Terbanding I – semula Penggugat adalah surat pernyataan Penguasaan fisik yang dibuat oleh Terbanding I – semula Penggugat sendiri tertanggal 14 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa ia (Terbanding I – semula Penggugat) telah menguasai / memiliki sebidang tanah beserta tanaman yang tumbuh diatasnya terletak di:
- RT/ RW 04/02;
- Desa Lasung Batu;
- Kecamatan Paringin;
- Kabupaten Balangan;
- Status tanah : Hak milik;
- Dipergunakan untuk kebun;
- Ukuran 31.555 M yang batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara Dahim;
- Sebelah Timur Tanah Hasnah;
- Sebelah Selatan Tanah Muhammad;
- Sebelah Barat Tanah Abdul Hamid;

Vide bukti P-V;

Disamping itu Terbanding I – semula Penggugat mengajukan pula surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh penggugat sendiri tertanggal 20 Juni 2014 menyatakan bahwa ia (Terbanding I – semula Penggugat) telah menguasai / memiliki sebidang tanah terletak di:

- RT/RW 05/02;
- Desa Lasung batu;
- Kecamatan Paringin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Balangan;
- Status tanah : Hak milik;
- Dipergunakan untuk kebun;
- Ukuran 12000 M2 yang batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Muhammad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid;

Vide bukti P-VI;

- Bahwa dilain pihak Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I menyatakan tanah yang dibebaskan kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II adalah tanah yang diperoleh secara sah yaitu membeli dari H. MURNI, tanah seluas 12.707 M<sup>2</sup> yang awalnya H. MURNI (vide bukti T.4-1) membeli dari ARIFIN, dan setelah dibeli oleh Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I maka Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 6 Juni 2010 terletak di:
- Desa Lasung batu;
- Kecamatan Paringin ;
- Kabupaten Balangan ;
- Status tanah : Garapan;
- Dipergunakan untuk perkebunan;
- Luas tanah 707 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Taufik Pahrianoor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Karli Hamda ;
- Sebelah Timur dengan Karli Hamda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Abdurrahman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vide bukti T. II-1 ;

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding I – semula Penggugat bersesuaian keterangan pada pokoknya tanah Terbanding I – semula Penggugat sebesar 3 Ha terletak di RT.04 RW.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Hamid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad;
- Sebelah Selatan dengan Karli Hamda;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Romaji dan Dahim;

Akan tetapi sesuai bukti Pernyataan Penguasaan fisik tertanggal 6 Juni 2010 tertera tanah yang terletak di RT.04 RW 02;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I, yaitu saksi H. MURNI membenarkan pada tahun 2010 telah menjual tanah yang dibelinya dari ARIFIN sekitar tahun 2007, telah dijual kepada Abdurrahman / Idur (Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I) yang terletak di Desa Lasung Batu RT.04 RW.02;

Menimbang, bahwa **tanah yang dibeli oleh Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I dari H. MURNI adalah tidak sama dengan tanah yang dimaksudkan oleh Terbanding I – semula Penggugat sebagai tanah sengketa;**

Menimbang, bahwa **saksi HAMSUM menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2013 menyatakan bahwa bukti P.IV yaitu Surat Pernyataan dari Hj. Fatimah tertanggal 23 Mei 2014, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 055/SPPFT/ KD-LSB / VI tertanggal 20 Juni 2014 (bukti P.VI), pada waktu itu yang membawa surat-surat tersebut kepada Kepala Desa adalah H. Atuk kemudian saksi menandatangani surat-surat tersebut sebagai Kepala Desa, tetapi saksi tidak mengetahui keadaan fisik dan letak tanah milik Hj. Fatimah (Terbanding I – semula Penggugat) tersebut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex factie secara garis besar kemukakan fakta-fakta persidangan yang terurai dalam berita cara sidang aquo pada peradilan tingkat pertama sebagaimana diatas, dan dengan

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>24</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari alasan-alasan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 10/Pdt.G/2014.PN.Amt., tanggal 24 Pebruari 2015 maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie, mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Pebruari 2015 No. 10/Pdt.G/2014/PN.Amt. yang amar putusannya sebagaimana tersebut, dapat dikuatkan atau dibatalkan sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan cermat tentang pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Amuntai terhadap Eksepsi perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Amuntai tersebut sudah baik dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu Eksepsi Tergugat I dan Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II yang ditolak Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Amuntai cukup beralasan hukum dipertahankan untuk dikuatkan;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat I dan memori banding Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II sebagaimana terurai diatas pada pokoknya keberatan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Amuntai yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Terbanding I – semula Penggugat, tidak cermat mempertimbangkan dengan teliti fakta di persidangan yaitu saksi-saksi / bukti-bukti dari Tergugat /Pembanding, juga Majelis Hakim keliru dalam menyimpulkan riwayat objek tanah sengketa, juga tidak mempertimbangkan alas hak dari Terbanding I – semula Penggugat yang kontradiktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie setelah mempelajari memori banding dihubungkan dengan fakta persidangan yang secara garis besar diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie mendapati Fakta-fakta yang Kontradiktif serta tidak produktif dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatan Terbanding I – semula Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan almarhum SALMAN Bin UNGGIL selain meninggalkan anak yaitu Penggugat juga meninggalkan harta yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Lasung Batu RT.04 RW.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang luasnya 1,2 Ha. (12000) M dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasnah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muhammad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid ;
- Kemudian dalam Replik dari **Penggugat / Terbanding sebagai tanggapan atas eksepsi dari jawaban Tergugat / Pembanding maka Penggugat / Terbanding menyatakan tanah Penggugat seharusnya 30.000 M2 ;**
- Kemudian telah dijual 18000 kepada M. HASBI, selanjutnya dibebaskan kepada PT. ADARO yang batasnya adalah sama dengan batas tanah dalam gugatan yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahim
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasnah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muhammad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid ;

Menimbang, bahwa **batas tanah ± 18000 M2 yang dijual kepada M. HASBI lalu di lepaskan / dijual kepada PT. ADARO batas-batas tanahnya adalah sama dengan batas-batas tanah yang dimaksud dalam gugatan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding Terbanding I – semula Penggugat tidak mempunyai tanah lagi, Hal mana ternyata dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, baru dibuat oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2014, dan oleh saksi HASUM menjabat sebagai kepala Desa sejak tahun 2013, menerangkan Surat Pernyataan dari Hj Fatimah (Terbanding I – semula Penggugat) tertanggal 23 Mei 2014 dan Surat Pernyataan**

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik tertanggal 20 Juni 2014 (vide bukti P.IV dan P.VI) pada waktu itu yang membawa surat – surat kepada dirinya sebagai kepala Desa adalah H. Atul, kemudian saksi tanda tangani sebagai kepala Desa, tetapi tidak mengetahui / mengecek keadaan Fisik Tanah Hj. Fatimah yang dimaksud dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie setelah meneliti secara seksama bukti-bukti Terbanding I – semula Penggugat yaitu P.IV (Surat Pernyataan) dihubungkan dengan gugatan Terbanding I – semula Penggugat tertanggal 24 Juli 2014 ditemukan Fakta yang Kontradiktif (berbeda) yaitu dalam gugatan menyatakan tanah sengketa seluas 1.2 Ha terletak di Desa Lasung Batu RT.04 RW. 02 sementara di dalam pernyataan Hj. Fatimah (penggugat) bukti P.IV serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Hj. Fatimah tertanggal 20 Juni 2014 bukti P.VI terlampir dalam berkas perkara menyatakan tanah seluas 12.000 M2 berlokasi di Hutan Sungai Pinang RT.05 Desa Lasung Batu, jadi ada perbedaan RT, tentang letak tanah, dalam gugatan RT.04 sedangkan dalam pernyataan Penguasaan fisik letaknya adalah RT.05;

Menimbang, bahwa dilain pihak sesuai saksi dan bukti surat pihak Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I, bahwa tanahnya ARIEF yang dijual/dibeli oleh H. MURNI pada tahun 2007 kemudian dijual kepada Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I pada tahun 2010, selanjutnya Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 6 Juni 2010 dengan turut ditanda tangani saksi-saksi batas tanah dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah serta Kepala Padang dan Kepala Desa Lasung Batu lalu kemudian dibebaskan / dijual kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II, **adalah tanah yang tidak sama dengan tanah yang dimaksud oleh Terbanding I – semula Penggugat dalam gugatan sebagai objek sengketa;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Terbanding I – semula Penggugat tidak dapat membuktikan ada tanah garapan Terbanding I – semula Penggugat seluas 12.000 m2 sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah milik garapannya telah dijual oleh Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I kepada Pembanding /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II – semula Tergugat II. Karena itu gugatan Terbanding I – semula Penggugat harus ditolak;

## DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II dalam jawaban atas gugatan Terbanding I – semula Penggugat tertanggal 19 Nopember 2014 diajukan pula gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan sah dan benar pembebasan tanah Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II, serta menghukum Terbanding I – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immteriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan Pembanding / Terbanding II / Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensi agar dinyatakan sah pembebasan tanah yang dilakukan antara Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I kepada Pembanding / Terbanding II – semula Tergugat II, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding II / Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensi, terutama TII.2 yaitu pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak yang melepaskan hak atas tanah dan pihak yang menerima pelepasan hak dengan saksi-saksinya adalah:

- Kepala Desa Lasung Batu;
- Kepala Padang Desa Lasung Batu;
- Staf PT. ADARO;
- Bendahara PT. ADARO, dengan diketahui Kapolsek Paringin, Danramil Paringin serta Camat Paringin Balangan;

Dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding / Terbanding II / Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensi menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan Pasal 1338 KUH Perdata maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan permohonan untuk dinyatakan sah dan benar pembebasan tanah antara Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I Konpensi dengan Pembanding / Terbanding II / Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonsensi tersebut;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah serta tuntutan tersebut bersifat subyektif maka tuntutan yang demikian ditolak, dengan demikian gugatan Rekonsensi hanya dikabulkan untuk sebagian;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Konpensi Terbanding I – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi ditolak dan gugatan Rekonsensi Pembanding / Terbanding II / Penggugat Rekonsensi – semula Tergugat II Konpensi dikabulkan sebagian, maka Terbanding I – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 10/ Pdt.G/2014/PN.Amt., tanggal 24 Pebruari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Facti mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya tersebut pada pokok putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 199 RBg jo. Ketentuan Titel VII RV, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan peraturan serta ketentuan hukum lainnya yang menyangkut pelepasan hak atas tanah, pendaftaran tanah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I Konpensi dan Pembanding / Terbanding II – semula Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 10/ Pdt.G/2014/ PN.Amt., tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I Konpensi dan Pembanding / Terbanding II / Penggugat Rekonpensi – semula Tergugat II Konpensi tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding I – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;

## DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan benar pelepasan hak atas tanah antara Pembanding / Turut Terbanding – semula Tergugat I Konpensi dengan Pembanding / Terbanding II Penggugat Rekonpensi – semula Tergugat II Konpensi tertanggal 30 Juli 2010 tersebut;
- Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding I – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 20 MEI 2015, oleh kami: H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 2015, Nomor 32/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 27 MEI 2015, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. NORIDA MARIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.BJM



H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NORIDA MARIANI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	